



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971,

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : KEP/ 09 /UN61/2018

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu menetapkan Kode Etik Dosen UPN "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan Universitas dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen UPN "Veteran" Jakarta agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan huruf c maka Peraturan Senat UPN "Veteran" Jakarta Nomor 08b/J01.P/KL/97 tentang Kode Etik Dosen perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 425);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas tanggal 4 April 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selengkapnyanya tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi semua Dosen di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S. STRADJ

Lampiran Keputusan Rektor
UPN "Veteran" Jakarta
Nomor : KEP/ 09 /UN61/2018
Tanggal: 9 April 2018
Tentang Kode Etik Dosen UPN "Veteran"
Jakarta

MUKADIMAH

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disingkat UPN "Veteran" Jakarta, didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dosen UPN "Veteran" Jakarta sebagai pendidik dan ilmuwan sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya UPN "Veteran" Jakarta mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen UPN "Veteran" Jakarta dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari, perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya, serta untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang selanjutnya disingkat UPN “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
4. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
5. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
8. Dosen Universitas terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
10. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
11. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
12. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 2

- (1) Dosen wajib:
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Sumpah Jabatan.
 - b. Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
 - c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
 - d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.
 - e. Wajib menjaga kesehatannya.

Pasal 3

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui pengajaran, pengkajian, penelitian dan pengabdian, pembahasan serta penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:
 - a. kejujuran, berwawasan luas/ semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi; dan
 - d. berwawasan bela negara.

Pasal 4

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang dosen wajib mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
- (4) Seorang dosen wajib meningkatkan kompetensi dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan formal berkelanjutan.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

- (1) Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:
 - a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 - b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan; dan
 - c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan Anggaran Rumah Tangga UPN "Veteran" Jakarta Tahun 2018.

Pasal 7

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS
Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik
Pasal 10

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat; dan
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

Pasal 11

- (1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Seorang dosen dengan jabatan Guru Besar harus bersedia menjadi promotor.

Tanggung jawab Dosen Tetap dalam Bidang Penelitian
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:
 - a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
 - b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
 - c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
 - d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
 - e. memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
 - f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
 - g. mempunyai buku harian penelitian.

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 13

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan simpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggungjawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 14

- (1) Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:
 - a. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
 - b. merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
 - c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
 - d. memberikan penemuan yang baru.
 - e. bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
 - f. berbasis kompetensi dan logis.
 - g. mengingat aspek akuntabilitas.

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Pasal 15

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 16

- (1) Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:
 - a. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten;
 - b. untuk mendorong perkembangan industri nasional;
 - c. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam; dan
 - d. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 17

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan peraturan.

**Diseminasi Hasil Penelitian
Pasal 18**

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana mengenai simpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan menarik simpulan penelitian.
- (3) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (4) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

**Kontrak Bagi Hasil
Pasal 19**

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap peraturannya.

**Plagiat
Pasal 20**

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

**Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat
Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian; dan
 - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

- (1) Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:
 - a. merujuk pada kebutuhan masyarakat.
 - b. dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
 - c. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
 - d. melibatkan peran serta mahasiswa.
 - e. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

**BAB IV
P U B L I K A S I
Pasal 23**

- (1) Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:
 - a. menggunakan bahasa yang ilmiah;
 - b. tidak boleh tanpa izin penyandang dana;
 - c. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
 - d. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi;

- e. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya;
- f. apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan
- h. memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V
PELANGGARAN DOSEN TERHADAP KODE ETIK
Pasal 24

- (1) Pelanggaran Dosen terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral, sanksi tertulis dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir (2), maka dibentuk komisi disiplin yang bersifat ad-hoc.
- (3) Komisi disiplin melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Rektor.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 25

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 9 April 2018
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,


EDDY S. SIRADJ

- e. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya;
- f. apabila menampilkan gambar perorangan atau manuasia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan
- h. memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V
PELANGGARAN DOSEN TERHADAP KODE ETIK
Pasal 24

- (1) Pelanggaran Dosen terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral, sanksi tertulis dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir (2), maka dibentuk komisi disiplin yang bersifat ad-hoc.
- (3) Komisi disiplin melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Rektor.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 25

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 09 April 2018
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S. SIRADJ

Paraf

1. Kabag Umum
2. Karo Umum & Keuangan
3. Sekretaris Senat
4. Warek I
5. Warek II
6. Warek III

